Jurnal Private Law, University of Mataram
Volume 6, Issue 3, October 2026, E-ISSN 2775-9555, Accredited SINTA 3
Nationally Journal, Decree No. 0005.27759555/K.4/SK.ISSN/2021.03
open access at : http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index

ANTINOMI HUKUM ANTARA UNDANG-UNDANG KEHUTANAN DAN UNDANG-UNDANG DESA DALAM PENATAAN KAWASAN HUTAN KONSERVASI

LEGAL ANTINOMY BETWEEN THE FORESTRY LAW AND THE VILLAGE LAW REGARDING THE MANAGEMENT OF CONSERVATION FOREST AREAS

ALI SADIKIN
Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser Kementerian Kehutanan
E-mail : aliie.sadikin84@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis antinomi hukum antara pengaturan kehutanan dan pemerintahan desa dalam penataan lima desa di kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Leuser, Kecamatan Putri Betung, serta merumuskan alternatif harmonisasinya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang didukung wawancara sebagai data pelengkap. Hasil kajian menunjukkan perbedaan orientasi antara perlindungan kawasan konservasi dan kewenangan administratif desa yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian status ruang, konflik kewenangan, dan persoalan tenurial. Penyelesaiannya memerlukan sinkronisasi regulasi, verifikasi batas dan status kawasan, serta tata kelola kolaboratif yang melibatkan masyarakat. Penelitian menyimpulkan bahwa harmonisasi hukum perlu menjaga fungsi ekologis kawasan sekaligus memperhatikan kepastian hukum dan hak masyarakat desa.

Kata kunci: antinomi hukum; hukum kehutanan; hukum desa; hutan konservasi; kepastian hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal antinomy between forestry and village governance regulations concerning five villages within Gunung Leuser National Park in Putri Betung District and to propose avenues for legal harmonization. It employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches, supported by interviews as supplementary evidence. The analysis identifies differing orientations between conservation protection and village administrative authority, potentially creating uncertainty over land status, institutional authority, and tenure. Proposed responses include regulatory coordination, verification of forest boundaries and legal status, and collaborative governance involving local communities. The study concludes that legal harmonization should safeguard ecological functions while addressing legal certainty and the rights of village communities.

Keywords: legal antinomy; forestry law; village law; conservation forest; legal certainty.

1. PENDAHULUAN

Antinomi merupakan konflik antara dua unsur atau lebih yang memiliki hubungan saling berkaitan namun menghasilkan pertentangan norma. Dalam perspektif hukum, antinomi dipahami sebagai keberadaan dua aturan atau lebih yang memiliki ketentuan berbeda bahkan bertentangan sehingga penyelesaiannya memerlukan interpretasi hukum.[1] Konflik norma tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak selalu terbentuk dalam ruang yang bebas nilai, tetapi merupakan hasil interaksi antara konstruksi filosofis, kebutuhan praktis, serta berbagai kepentingan sosial dan politik yang berkembang dalam masyarakat.[2]

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, antinomi hukum dapat terlihat pada hubungan antara kebijakan konservasi kawasan hutan dengan kebijakan pembangunan masyarakat desa. Kawasan hutan konservasi pada prinsipnya dibentuk sebagai instrumen perlindungan terhadap keanekaragaman hayati melalui tiga fungsi utama, yaitu perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara berkelanjutan.[3] Namun, perkembangan sistem pemerintahan Indonesia dari sentralisasi menuju desentralisasi melahirkan konsekuensi berupa penguatan otonomi daerah, termasuk kebijakan pemekaran wilayah administratif yang berimplikasi terhadap pembentukan desa-desa baru.[4]

Permasalahan muncul ketika kebijakan pemekaran wilayah tersebut melahirkan desa administratif yang berada di dalam kawasan hutan konservasi. Kondisi tersebut menciptakan dualisme pengaturan, yaitu di satu sisi desa memiliki legitimasi berdasarkan hukum pemerintahan desa, sedangkan di sisi lain wilayah tersebut tetap memiliki status sebagai kawasan konservasi berdasarkan hukum kehutanan. Konflik antara kepentingan pembangunan masyarakat dan kepentingan perlindungan ekosistem kemudian menghasilkan ketidakpastian hukum terhadap status ruang, penguasaan lahan, serta tata kelola kawasan.

Fenomena tersebut terjadi pada lima desa di Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, yaitu Desa Pungke Jaya, Ramung Musara, Meloak Sepakat, Meloak Aih Ilang, dan Singah Mulo. Kelima desa tersebut terbentuk setelah pemekaran Kabupaten Aceh Tenggara menjadi Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2002 dan secara administratif berada dalam kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Leuser.[5] Keberadaan desa tersebut telah berkembang menjadi komunitas permanen dengan

[1]Fence M.Wantu, Antinomi dalam penegakan hukum oleh hakim, *mimbar hukum*, Volume 19. Nomor 3 Oktober 2007, Hal 389-390.

[2]W Friedmann,*Teori Dan Filsafat Hukum*, *Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, penerjemah Arifin, M, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990).

[3]Ali Sadikin, 2021." Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kehutanan Pasca Berlakunga Perdirjen KSDAE tentang Kemitraan Konservasi."*Jurnal Bina Hukum Lingkungan'* (5) :216.

[4]Laela Sabeita EI Fitri,2103." Irwan Noor, Suwondo, Pemekaran Kecamatan Dalam Peningkatan Pelayanan Kependudukan", *Jurnal Administrasi Publik* (JAP), Vol 1, No.3, hlm. 116.

[5]Robi Anggara, "Studi Evaluasi Pemekaran Daerah", Building and Reinventing Decentralized Governance Project Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bekerjasama dengan United Nation Development Program, 2017, hlm. 73

berbagai fasilitas publik seperti jalan, sekolah, dan infrastruktur pemerintahan desa sehingga menghadirkan tantangan terhadap pendekatan konservasi eksklusif (*fortress conservation*).[6]

Antinomi hukum merupakan salah satu bentuk konflik norma yang terjadi ketika terdapat dua atau lebih aturan hukum yang mengatur suatu objek yang sama, tetapi memberikan konsekuensi atau arah pengaturan yang berbeda. Antinomi tidak selalu menunjukkan kelemahan sistem hukum, melainkan merupakan konsekuensi dari perkembangan hukum yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan sosial, politik, dan filosofis yang berkembang dalam masyarakat. Dalam pandangan Fockema, antinomi dapat dipahami sebagai keberadaan dua aturan atau lebih yang saling bertentangan sehingga penyelesaiannya membutuhkan proses interpretasi hukum.[7]

Menurut Friedmann, kontradiksi dalam hukum muncul karena hukum berada pada posisi antara rasionalitas filosofis dan kebutuhan praktis yang dipengaruhi oleh kepentingan politik serta dinamika sosial. Hukum tidak terbentuk secara alamiah, melainkan merupakan hasil dari proses internalisasi, negosiasi, dan interaksi berbagai kepentingan dalam masyarakat.[8] Dengan demikian, konflik antara hukum desa dan hukum kehutanan dalam pengaturan ruang yang sama tidak hanya merupakan konflik administratif, tetapi juga menunjukkan adanya perbedaan paradigma dalam menentukan hubungan antara manusia, negara, dan lingkungan.

Dalam penelitian ini, teori antinomi hukum digunakan untuk menganalisis pertentangan antara rezim hukum pemerintahan desa yang memberikan kewenangan administratif kepada desa dengan rezim hukum kehutanan yang menetapkan batasan ketat terhadap pemanfaatan kawasan konservasi. Keberadaan desa dalam kawasan hutan konservasi menunjukkan adanya dua legitimasi hukum yang berjalan secara bersamaan, yaitu legitimasi administratif pemerintahan desa dan legitimasi ekologis kawasan konservasi.

Kawasan hutan konservasi merupakan instrumen hukum dan kebijakan negara dalam menjaga keberlanjutan ekosistem serta melindungi keanekaragaman hayati. Pengelolaan kawasan konservasi pada prinsipnya didasarkan pada tiga fungsi utama, yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.[9]

---

[6]Jessica campese. 2009. "*Right-based approaches: Exploring issues and opportunities for conservation*," Published by Center for International Forestry Research. Bogor: CIFOR and IUCN, hlm. 124.

[7]Zainal Arifin Mochtar, "Antinomi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," Jurnal Hasanuddin Law Review1, no. issue 2 (Desember 2015): 321

[8]W Friedmann,*Teori Dan Filsafat Hukum*, *Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, penerjemah Arifin, M, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990).

[9]Maria. S.W. Sumardjono. 2011. "Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia Antara Yang Tersurat dan Tersirat. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM bekerjasama dengan Gajah Mada University Press, hlm. 88-89

Pendekatan konservasi pada awalnya banyak menggunakan paradigma perlindungan berbasis pembatasan aktivitas manusia (*fortress conservation*). Pendekatan tersebut memandang kawasan konservasi sebagai ruang yang harus dilindungi dari aktivitas manusia untuk menjaga fungsi ekologisnya. Namun, perkembangan sosial menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat di sekitar maupun di dalam kawasan konservasi sering kali tidak dapat dipisahkan dari sejarah pembentukan wilayah tersebut.

Campese menjelaskan bahwa pendekatan konservasi berbasis perlindungan yang terlalu eksklusif dapat menimbulkan persoalan keadilan sosial karena berpotensi mengabaikan keberadaan masyarakat yang telah lama bergantung pada kawasan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan konservasi berbasis hak (*rights-based approaches*) yang mempertimbangkan hubungan antara perlindungan ekologi dan kepentingan masyarakat.[10]

Dalam konteks lima desa dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, perspektif ini penting karena desa-desa tersebut bukan lagi sekadar aktivitas pemanfaatan informal, tetapi telah berkembang menjadi komunitas dengan struktur pemerintahan, penduduk, dan fasilitas publik.

Desa dalam sistem pemerintahan Indonesia memiliki kedudukan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul serta kewenangan lokal. Perkembangan pengaturan desa menunjukkan adanya perubahan paradigma, dari desa sebagai objek administrasi pemerintah menjadi subjek pembangunan yang memiliki kewenangan lebih besar.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kewenangan tersebut memberikan ruang bagi desa untuk mengembangkan potensi wilayahnya, termasuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.[11]

Namun, kewenangan desa tersebut menghadapi batasan ketika wilayah administratif desa berada dalam kawasan yang memiliki rezim hukum khusus seperti kawasan hutan konservasi. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana kewenangan desa dapat dijalankan ketika ruang administratif desa berada dalam wilayah yang pengaturannya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui hukum kehutanan.

Dalam konteks penelitian ini, desa-desa dalam kawasan konservasi menunjukkan adanya perbedaan antara legalitas administratif dan legalitas ekologis. Desa memiliki legitimasi sebagai unit pemerintahan berdasarkan hukum pemerintahan daerah

[10]Jessica Campese, Rights-based Approaches: Exploring Issues and Opportunities for Conservation (Bogor: CIFOR dan IUCN, 2009).
[11]Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

dan desa, tetapi keberadaan ruangnya masih dibatasi oleh status kawasan hutan konservasi.

Harmonisasi hukum diperlukan ketika terdapat konflik atau tumpang tindih pengaturan antarperaturan perundang-undangan. Harmonisasi tidak hanya bertujuan menyelaraskan norma hukum, tetapi juga menciptakan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kesesuaian antara hukum dengan kondisi sosial masyarakat.

Menurut Gandhi, harmonisasi hukum mencakup penyelarasan peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum, serta prinsip-prinsip hukum untuk meningkatkan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan transparansi hukum tanpa menghilangkan pluralisme hukum yang diperlukan.[12]

Dalam kasus desa-desa dalam kawasan hutan konservasi, harmonisasi hukum menjadi pendekatan penting karena konflik yang terjadi bukan hanya persoalan antara masyarakat dan negara, tetapi juga konflik antarproduk hukum negara itu sendiri. Hukum desa memberikan legitimasi terhadap keberadaan pemerintahan desa, sedangkan hukum konservasi memberikan batasan terhadap penggunaan ruang kawasan.

Oleh karena itu, penyelesaian konflik membutuhkan pendekatan penataan ruang adaptif yang mampu mengakomodasi tiga kepentingan utama, yaitu:

1. kepastian hukum bagi masyarakat desa;
2. keberlanjutan fungsi ekologis kawasan konservasi;
3. konsistensi tata kelola pemerintahan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, literatur ilmiah, jurnal hukum, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan pengaturan desa dalam kawasan hutan konservasi dan tata kelola kawasan konservasi.[13]

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji sinkronisasi dan harmonisasi antara regulasi pemerintahan desa, kehutanan, konservasi sumber daya alam hayati, serta penataan ruang. Pendekatan konseptual

[12]Gandhi.L.M. Gandhi, *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif,*Makalah, yang disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI,1995 dalam Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel*),Tesis (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011), 95.

[13]Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007) hlm.391

digunakan untuk menganalisis konsep antinomi hukum, kepastian hukum, keadilan ekologis, dan harmonisasi hukum dalam penyelesaian konflik norma. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji kondisi hukum dan sosial pada lima desa dalam kawasan hutan konservasi Taman Nasional Gunung Leuser di Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues.[14]

Analisis penelitian ini menggunakan perspektif Ecological Rule of Law yang menempatkan keberlanjutan ekologis sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan hukum lingkungan. Perspektif tersebut digunakan untuk memahami kewajiban negara dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan hidup dan pemenuhan hak masyarakat. Selain itu, teori harmonisasi hukum digunakan sebagai instrumen analisis untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian antinomi hukum melalui penyelarasan antara kewenangan pemerintahan desa dan kewenangan pengelolaan kawasan hutan konservasi.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur desa dan kawasan hutan konservasi, kemudian menganalisis hubungan antar norma tersebut berdasarkan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan. Analisis dilakukan melalui studi kepustakaan, perbandingan regulasi, serta kajian terhadap sinkronisasi norma hukum untuk mengidentifikasi bentuk konflik dan alternatif harmonisasi hukum.

Penelitian ini menggunakan kajian dokumen dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar analisis. Informasi mengenai kondisi faktual desa dibahas secara terbatas berdasarkan sumber tertulis yang tersedia. Karena jumlah informan, waktu wawancara, teknik pemilihan informan, dan dokumentasi hasil wawancara belum dapat ditelusuri secara memadai, wawancara tidak dijadikan dasar penarikan kesimpulan penelitian.

3. PEMBAHASAN

3.1. Antinomi Hukum antara Kepentingan Konservasi dan Kewenangan Pemerintahan Desa

Keberadaan lima desa dalam kawasan hutan konservasi Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) di Kecamatan Putri Betung menunjukkan adanya persoalan hukum berupa pertentangan antara dua rezim pengaturan yang berbeda, yaitu rezim hukum kehutanan dan rezim hukum desa. Antinomi hukum terjadi ketika terdapat dua norma hukum yang memiliki keberlakuan secara bersamaan, tetapi memberikan konsekuensi hukum yang berbeda terhadap suatu objek yang sama. Menurut Fence M. Wantu, antinomi dalam hukum muncul ketika terdapat konflik norma yang

[14] ibid

menyebabkan hakim atau pembentuk kebijakan harus melakukan interpretasi untuk menemukan penyelesaian hukum yang tepat.[15]

Dalam konteks penelitian ini, objek yang mengalami konflik norma adalah ruang wilayah desa yang berada dalam kawasan hutan konservasi. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menempatkan hutan sebagai kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap mempertahankan fungsi ekologisnya. Pengelolaan kawasan hutan konservasi secara khusus diarahkan pada perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.[16]

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kedudukan hukum kepada desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Desa tidak hanya diposisikan sebagai objek administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang memiliki kewenangan dalam mengelola potensi wilayahnya.[17]

Perbedaan orientasi tersebut menunjukkan adanya perbedaan paradigma hukum. Hukum kehutanan menggunakan pendekatan perlindungan kawasan berbasis fungsi ekologis, sedangkan hukum desa menggunakan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat. Menurut Maria S.W. Sumardjono, pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan keseimbangan antara kewenangan negara, perlindungan lingkungan, serta kepentingan masyarakat yang memiliki hubungan sosial dan ekonomi dengan sumber daya tersebut.[18]

3.2. Konflik Kewenangan dalam Penataan Ruang Kawasan Hutan Konservasi

Konflik antara hukum kehutanan dan hukum desa juga menunjukkan adanya persoalan dalam pembagian kewenangan antar lembaga pemerintahan. Dalam hukum administrasi negara, kewenangan merupakan dasar legitimasi bagi suatu organ pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum publik. Ketidakjelasan batas kewenangan dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih kebijakan dan konflik dalam pelaksanaan pemerintahan.[19]

Pengelola kawasan konservasi memiliki kewenangan untuk menjaga fungsi ekologis kawasan berdasarkan ketentuan peraturan konservasi sumber daya alam.

[15]Fence M.Wantu, Antinomi dalam penegakan hukum oleh hakim, *mimbar hukum*, Volume 19. Nomor 3 Oktober 2007, Hal 389-390.

[16]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (periksa pasal yang relevan dan perubahan peraturan terbaru).

[17]Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

[18]Maria. S.W. Sumardjono. 2011. "Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia Antara Yang Tersurat dan Tersirat. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM bekerjasama dengan Gajah Mada University Press, hlm. 88-89

[19]Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, h. 111.

Sementara itu, pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kedua kewenangan tersebut pada dasarnya tidak bertentangan, tetapi dapat mengalami konflik ketika diterapkan dalam ruang geografis yang sama.

Dalam kasus lima desa di Kecamatan Putri Betung, keberadaan masyarakat desa yang telah berkembang dengan fasilitas pemerintahan, pemukiman, dan aktivitas ekonomi menunjukkan bahwa kawasan tersebut bukan lagi ruang kosong secara sosial. Namun, secara hukum kehutanan, kawasan tersebut tetap memiliki fungsi konservasi yang membatasi perubahan fungsi dan pemanfaatan ruang. Penilaian mengenai luas wilayah yang beririsan, jumlah penduduk, dan riwayat pembentukan masing-masing desa memerlukan dokumen administratif dan data spasial terverifikasi. Oleh karena data tersebut belum disajikan, pembahasan ini dibatasi pada persoalan normatif mengenai hubungan kewenangan desa dan pengelolaan kawasan konservasi.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu hukum tidak hanya dipengaruhi oleh substansi aturan, tetapi juga oleh faktor masyarakat dan lingkungan sosial tempat hukum tersebut diterapkan.[20] Oleh karena itu, pengelolaan kawasan konservasi yang hanya menekankan aspek normatif tanpa mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat dapat menimbulkan kesenjangan antara hukum tertulis dan realitas sosial.

3.3. Dampak Antinomi Hukum terhadap Keberlanjutan Kawasan dan Masyarakat Desa

Antinomi antara hukum kehutanan dan hukum desa menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum mengenai hubungan antara masyarakat desa dan kawasan konservasi. Ketidakpastian tersebut dapat berdampak terhadap lemahnya pengaturan pemanfaatan ruang, konflik penguasaan lahan, serta meningkatnya tekanan terhadap kawasan hutan.

Konflik tenurial di kawasan konservasi pada umumnya tidak hanya disebabkan oleh aktivitas masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh ketidaksesuaian antara kebijakan konservasi dengan dinamika sosial masyarakat yang telah lama berada dalam kawasan tersebut. Menurut Peluso dan Vandergeest, konflik kehutanan di Asia Tenggara sering berkaitan dengan proses penetapan kawasan hutan oleh negara yang tidak selalu mempertimbangkan sejarah penguasaan masyarakat lokal.[21]

Dalam perspektif Ecological Rule of Law, perlindungan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan konservasi, tetapi juga dengan bagaimana hukum mampu menciptakan tata kelola lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

[20]Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

[21]Nancy Lee Peluso dan Peter Vandergeest, "Genealogies of the Political Forest and Customary Rights in Indonesia, Malaysia, and Thailand", The Journal of Asian Studies, 2001.

Nicholas A. Robinson menjelaskan bahwa Ecological Rule of Law menuntut adanya integrasi prinsip ekologis dalam seluruh sistem hukum dan kebijakan negara.

Dengan demikian, penyelesaian konflik kawasan konservasi tidak dapat hanya dilakukan melalui pendekatan penegakan hukum represif, tetapi membutuhkan pendekatan yang mampu mengintegrasikan perlindungan ekologi dengan kepentingan masyarakat.

3.4. Harmonisasi Hukum sebagai Model Penyelesaian Antinomi Regulasi

Penyelesaian konflik antara Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Desa membutuhkan pendekatan harmonisasi hukum. Harmonisasi hukum merupakan proses penyelarasan berbagai norma hukum agar tidak terjadi pertentangan antarperaturan serta tercipta kepastian hukum.

Menurut Gandhi, harmonisasi hukum bertujuan menciptakan keselarasan antarperaturan dengan memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan efektivitas hukum.[22] Dalam konteks desa dalam kawasan konservasi, harmonisasi tidak berarti menghilangkan fungsi perlindungan kawasan, tetapi menciptakan mekanisme hukum yang mampu mengakomodasi keberadaan masyarakat secara proporsional.

Model harmonisasi yang dapat diterapkan meliputi:

1. sinkronisasi regulasi antara hukum desa, hukum kehutanan, dan hukum konservasi;
2. penataan batas kawasan berdasarkan kondisi sosial dan ekologis;
3. penguatan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan;
4. penerapan tata kelola kolaboratif antara pemerintah, pengelola kawasan, dan masyarakat desa.

Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep konservasi berbasis hak (*rights-based conservation*) yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi konservasi, bukan hanya sebagai faktor tekanan terhadap kawasan.[23]

3.5. Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria sebagai Peluang Harmonisasi Hukum Kehutanan dan Hukum Desa

Status dan substansi pengaturan reforma agraria harus ditelaah berdasarkan naskah peraturan yang telah diundangkan secara resmi. Tanpa nomor dan teks peraturan yang dapat diverifikasi, rancangan kebijakan tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum positif.

Secara normatif, UU Pengaturan Reforma Agraria hadir sebagai pengejawantahan dari amanat TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam serta penyelarasan kembali terhadap semangat

[22]Gandhi L.M. Gandhi dalam Suhartono, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara, Universitas Indonesia, 2011.

[23]Jessica Campese, *Rights-based Approaches: Exploring Issues and Opportunities for Conservation*, CI-FOR-IUCN, 2009.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pembentukan regulasi ini diarahkan untuk menata ulang ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang selama puluhan tahun terkunci akibat ego sektoral antar-kementerian. Dalam konteks keterlanjuran pemukiman di kawasan hutan, undang-undang ini secara tegas menegaskan prinsip Hak Menguasai Negara (HMN) bukan untuk mengalienasi rakyat, melainkan untuk menjamin pemenuhan, pemulihan, dan pengakuan hak-hak atas tanah serta wilayah hidup masyarakat lokal yang telah menetap secara permanen.[24]

Sinkronisasi antara UU Pengaturan Reforma Agraria dengan UU Kehutanan tercermin dari mekanisme restrukturisasi tata batas kawasan hutan dan redistribusi tanah melalui penetapan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). Selama ini, UU Kehutanan cenderung menerapkan pendekatan fortress conservation yang menetapkan batasan kaku terhadap status kawasan hutan tanpa mempertimbangkan eksistensi desa-desa yang telah mekar. UU Pengaturan Reforma Agraria memberikan kerangka penyelesaian dengan mewajibkan evaluasi dan penataan ulang kawasan hutan yang mengalami tumpang tindih sosial dan administratif. Melalui instrumen pendaftaran dan pelepasan kawasan hutan maupun skema legalisasi pemukiman, antinomi antara status ekologis hutan dan legalitas hukum tanah dapat dituntaskan secara objektif dan berkeadilan.

Di sisi lain, pembentukan undang-undang ini tersinkronisasi secara kuat dengan prinsip-prinsip otonomi desa dalam UU Desa. Hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa sering kali lumpuh ketika berhadapan dengan kewenangan konservasi berbasis penetapan pusat. Melalui integrasi UU Pengaturan Reforma Agraria, batas-batas administratif desa yang berada di dalam kawasan hutan kini memiliki dasar legal yang dapat diakui dalam peta tunggal dan Peta Jalan Reforma Agraria Nasional. Hal ini memberikan jaminan bagi pemerintah desa untuk menyusun Peraturan Desa (Perdes) mengenai tata ruang wilayah desa, mengelola aset desa, serta merealisasikan dana desa untuk sarana publik tanpa bayang-bayang pelanggaran tindak pidana kehutanan.[25]

Substansi penting lainnya dalam undang-undang ini adalah penataan kelembagaan penyelenggaraan reforma agraria yang terintegrasi di bawah kepemimpinan langsung Presiden dan dilaporkan secara berkala kepada DPR RI. Kebijakan ini dibentuk untuk menghapus fragmentasi kebijakan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian ATR/BPN, serta Kementerian Desa. Dengan adanya koordinasi kelembagaan satu pintu, proses verifikasi dan penataan batas desa

[24]Badan Legislasi DPR RI, *Laporan Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria pada Pembicaraan Tingkat I*, (Jakarta: DPR RI, 21 September 2026).

[25]Muhammad Khozin (Panja RUU PRA Baleg DPR RI), "UU Reforma Agraria Disahkan, Ikhtiar Tuntaskan Konflik dan Basmi Mafia Tanah," *Parlementaria DPR RI*, 22 September 2026; *Bandingkan dengan* UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 19 dan 34.

di kawasan konservasi tidak lagi terjebak pada birokrasi yang berbelit-belit, melainkan dieksekusi melalui peta jalan yang terencana, terukur, dan terikat pada tenggat waktu prioritas.[26] Dalam konteks keadilan ekologis, UU Pengaturan Reforma Agraria tidak lantas menafikan fungsi penting pengawetan dan perlindungan keanekaragaman hayati kawasan hutan konservasi. Sebaliknya, regulasi baru ini memperkenalkan pendekatan konservasi berbasis hak dan kolaboratif. Desa-desa yang berada di wilayah penyangga atau kawasan konservasi yang tidak memungkinkan untuk dilepaskan secara total dapat diakomodasi melalui skema Kemitraan Konservasi. Mekanisme ini menjamin keberlanjutan fungsi ekologis hutan sekaligus memberikan akses pemanfaatan tradisional yang sah serta perlindungan hukum bagi warga desa.[27]

Undang-undang Pengaturan Reforma Agraria juga memuat terobosan hukum mengenai pengintegrasian penataan aset/legalisasi tanah dan penataan akses pemberdayaan. Bagi desa-desa yang telah diakui legalitasnya, negara melalui instansi terkait dan pemerintah desa wajib memfasilitasi pendampingan ekonomi, kredit usaha, dan modernisasi infrastruktur. Hal ini memastikan bahwa pemberian hak atas tanah kepada masyarakat desa tidak berujung pada penjualan tanah kembali kepada pihak ketiga atau mafia tanah, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.[28] Selain itu, aspek kepastian hukum diperkuat melalui skema penyelesaian konflik agraria yang responsif dan berorientasi pada pemulihan hak. Dalam pembahasan di DPR RI, ditegaskan bahwa proses reformasi ini mencakup penyediaan mekanisme pengawasan dan ketentuan pidana terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan tanah objek reforma agraria. Pendekatan ini secara implisit memberikan perlindungan kepada aparatur desa dan masyarakat dari ancaman kriminalisasi atas tuduhan perambahan kawasan, selama penguasaan tanah tersebut didasarkan pada sejarah pemukiman yang sah dan memenuhi kriteria penetapan lokasi prioritas.[29]

Harmonisasi tiga pilar hukum hukum pertanahan/agraria, hukum kehutanan, dan hukum pemerintahan desa melalui undang-undang baru ini merupakan wujud penataan ulang hukum yang adaptif. Melalui sinkronisasi ini, pertentangan norma antara UU Kehutanan dan UU Desa tidak lagi diselesaikan dengan saling mengabaikan, melainkan disinergikan dalam satu sistem hukum nasional yang holistik. Kasus lima desa di Kecamatan Putri Betung serta kasus serupa di seluruh wilayah Indonesia kini memiliki kerangka hukum yang jelas untuk memperoleh pengakuan status ruang secara sah.

[26]Tempo.co, "DPR Sahkan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria," *Tempo.co*, 22 September 2026; Tribunnews, "RUU Reforma Agraria Masuk Paripurna, Terdiri 14 Bab dan 53 Pasal," *Tribunnews*, 21 September 2026.

[27]Nicholas A. Robinson, "Ecological Law and Governance: Toward a New Environmental Rule of Law," *Environmental Policy and Law*, Vol. 44, No. 3, 2014, hlm. 171–177.

[28]Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), *RUU Reforma Agraria Masuk Prolegnas Prioritas 2026: Momentum Mewujudkan Keadilan Agraria*, Siaran Pers KPA, 24 Agustus 2026.

[29]Tirto.id, "Ringkasan Isi UU Pengaturan Reforma Agraria yang Disahkan DPR," *Tirto.id*, 22 September 2026.

Secara keseluruhan, pembentukan dan pengesahan UU Pengaturan Reforma Agraria oleh DPR RI menjadi jawaban atas perdebatan teoritis maupun praktis mengenai antinomi hukum kawasan. Regulasi ini membuktikan bahwa penataan ruang nasional harus menyeimbangkan tiga prinsip utama hukum: kepastian hukum bagi masyarakat desa, keadilan sosial melalui redistribusi dan pengakuan hak, serta keberlanjutan ekologis kawasan hutan. Dengan terlaksananya sinkronisasi ini, dualisme legalitas di kawasan hutan konservasi dapat diakhiri, sehingga tujuan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat desa dapat berjalan beriringan tanpa saling meniadakan.

4. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Pertama, antinomi antara hukum kehutanan dan hukum desa dalam kasus lima desa di Kecamatan Putri Betung tampak pada perbedaan orientasi pengaturan ruang: perlindungan fungsi konservasi di satu sisi dan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa di sisi lain. Keberadaan desa secara administratif tidak dengan sendirinya mengubah status hukum kawasan konservasi. Kedua, perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan kebutuhan penegasan kewenangan, batas wilayah, dan dasar hukum pemanfaatan ruang. Kepastian hukum bagi masyarakat memerlukan verifikasi dokumen penetapan kawasan dan pembentukan desa, disertai data lapangan yang dapat diuji; penelitian ini belum menyajikan data kuantitatif dan kutipan wawancara yang memadai untuk menarik kesimpulan empiris yang lebih spesifik. Ketiga, harmonisasi hukum dapat ditempuh melalui sinkronisasi aturan, koordinasi antarlembaga, penataan ruang berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan konservasi. Pengaturan reforma agraria dapat menjadi bahan kajian harmonisasi, tetapi penerapan ketentuan undang-undang tertentu harus didasarkan pada naskah resmi, nomor, tahun, dan pasal yang terverifikasi.

4.2 SARAN

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola kawasan konservasi perlu memverifikasi status dan batas wilayah lima desa, menyelaraskan pelaksanaan kewenangan sesuai peraturan yang berlaku, serta menyusun mekanisme koordinasi dan partisipasi masyarakat yang tetap menjaga fungsi konservasi. Setiap penggunaan dasar hukum reforma agraria harus merujuk pada naskah resmi yang telah diundangkan.

Penulis perlu melengkapi jumlah dan waktu wawancara, dokumen pembentukan desa, data kependudukan dan luasan kawasan yang terverifikasi, serta catatan kaki yang dapat ditelusuri. Penelitian lanjutan dapat mengevaluasi efektivitas mekanisme

harmonisasi hukum dan dampaknya terhadap kepastian hukum masyarakat serta perlindungan ekologis.

DAFTAR PUSTAKA

Campese, J. (2009). *Rights-based Approaches*: Exploring Issues and Opportunities for Conservation. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR) and International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Friedmann, W. (1990). Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum (A. M. M., Transl.). Jakarta: Rajawali Pers.

Hadjon, P. M. (2002). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ibrahim, J. (2007). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.

Soekanto, S. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Sumardjono, M. S. W. (2011). Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia antara yang Tersurat dan Tersirat. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada & Gadjah Mada University Press.

Jurnal, Tesis & Makalah Akademis

Gandhi, L. M. (1995). Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Mochtar, Z. A. (2015). Antinomi Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Hasanuddin Law Review, 1(2), 321–337.

Peluso, N. L., & Vandergeest, P. (2001). Genealogies of the Political Forest and Customary Rights in Indonesia, Malaysia, and Thailand. The Journal of Asian Studies, 60(3), 761–812.

Robinson, N. A. (2014). Ecological Law and Governance: Toward a New Environmental Rule of Law. Environmental Policy and Law, 44(3), 171–177.

Suhartono. (2011). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Tesis Magister, Universitas Indonesia, Jakarta).

Wantu, F. M. (2007). Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim. Mimbar Hukum, 19(3), 387–398.

Dokumen Resmi Lembaga Negara & Peraturan

Badan Legislasi DPR RI. (2026, 21 September). Laporan Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria pada Pembicaraan Tingkat I. Jakarta: DPR RI.

DPR RI. (2026, 22 September). Rapat Paripurna DPR RI Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027: Pengesahan RUU Pengaturan Reforma Agraria Menjadi Undang-Undang. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.

Artikel Berita, Media Massa & Siaran Pers

Konsorsium Pembaruan Agraria. (2026, 24 Agustus). RUU Reforma Agraria Masuk Prolegnas Prioritas 2026: Momentum Mewujudkan Keadilan Agraria [Siaran Pers]. KPA.

Khozin, M. (2026, 22 September). UU Reforma Agraria Disahkan, Ikhtiar Tuntaskan Konflik dan Basmi Mafia Tanah. Parlementaria DPR RI.

Sekretariat Jenderal DPR RI. (2026, 22 September). DPR Sahkan RUU Pengaturan Reforma Agraria Menjadi Undang-Undang. InfoPublik.

Tempo.co. (2026, 22 September). DPR Sahkan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria. Tempo.co.

Tirto.id. (2026, 22 September). Ringkasan Isi UU Pengaturan Reforma Agraria yang Disahkan DPR. Tirto.id.

Tribunnews. (2026, 21 September). RUU Reforma Agraria Masuk Paripurna, Terdiri 14 Bab dan 53 Pasal. Tribunnews.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. (1990). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sumber Data Lapangan/Dokumen Pemerintah

Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Blangkejeren. (2025). Data Kondisi Eksisting Lima Desa dalam Kawasan Hutan Konservasi Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues. Blangkejeren: Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser.